

ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT. SM

Mardiyana Apriliyanti¹

¹Universitas Mpu Tantular

Email: mardiyanaapriyanti48@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. SM tahun 2020 serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui dokumentasi laporan keuangan dan wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis dilakukan dengan mengidentifikasi perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan fiskal, melakukan koreksi fiskal positif dan negatif, serta menghitung kembali Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Pajak Penghasilan Badan terutang.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa akun biaya yang tidak sesuai secara fiskal, khususnya pada biaya makanan dan minuman, seragam kantor, hadiah dan sumbangan, pajak hadiah, serta penyusutan inventaris kantor. Koreksi fiskal yang dilakukan menghasilkan koreksi positif sebesar Rp76.004.286,50 dan koreksi negatif sebesar Rp36.051.997,39. Setelah rekonsiliasi, PKP PT. SM meningkat menjadi Rp5.627.869.812,07 dengan Pajak Penghasilan Badan terutang sebesar Rp1.238.131.400,00. Temuan ini mengindikasikan bahwa rekonsiliasi fiskal penting untuk menjamin kepatuhan pajak serta meminimalkan risiko kesalahan perhitungan pajak perusahaan.

Kata kunci: rekonsiliasi fiskal, laporan keuangan komersial, pajak penghasilan badan, koreksi fiskal.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah memperoleh sumber dana untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara menempati posisi dominan dibandingkan sumber penerimaan lainnya. Salah satu komponen pajak yang memiliki peran strategis adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak badan dalam suatu periode tertentu (Sinambela, 2019).

Bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang secara langsung mengurangi laba setelah pajak. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan sebagai pembayar pajak. Pemerintah berkepentingan untuk memaksimalkan penerimaan negara, sedangkan perusahaan berupaya mengelola kewajibannya agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha dan kinerja keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan pajak perusahaan harus dilakukan secara tepat, patuh, dan efisien agar tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan (Mardiasmo, 2019).

Dalam praktiknya, perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang bertujuan menyajikan informasi keuangan secara wajar bagi pihak internal maupun eksternal. Namun, ketentuan perpajakan di Indonesia memiliki aturan tersendiri yang tidak selalu sejalan dengan perlakuan akuntansi komersial. Perbedaan tersebut menimbulkan adanya selisih antara laba menurut akuntansi (laba komersial) dan laba menurut pajak (laba fiskal). Selisih ini muncul karena adanya perbedaan pengakuan, pengukuran, serta pengelompokan pendapatan dan biaya menurut SAK dan Undang-Undang Perpajakan (Hermawan & Widjaja, 2021).

Perbedaan perlakuan tersebut mengharuskan perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan negatif sesuai ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal positif dilakukan terhadap biaya yang menurut akuntansi diakui sebagai beban tetapi menurut pajak tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebaliknya, koreksi fiskal negatif dilakukan terhadap penghasilan yang menurut akuntansi dicatat sebagai pendapatan, tetapi menurut pajak bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan pajak final. Proses ini menjadi sangat penting karena menjadi dasar dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan besarnya PPh Badan terutang (Mardiasmo, 2019).

Tanpa rekonsiliasi fiskal yang tepat, perusahaan berisiko melakukan kesalahan dalam perhitungan pajak, baik berupa kekurangan bayar maupun kelebihan bayar. Kekurangan bayar dapat menimbulkan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, sedangkan kelebihan bayar dapat mengganggu likuiditas perusahaan. Selain itu, ketidaktepatan rekonsiliasi juga dapat menimbulkan potensi sengketa pajak antara wajib pajak dan otoritas pajak. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat perhitungan pajak, tetapi juga sebagai sarana pengendalian kepatuhan fiskal Perusahaan (Sinambela, 2019).

Dalam praktik bisnis, masih banyak perusahaan yang menyusun laporan keuangan komersial tanpa melakukan penyesuaian fiskal secara memadai. Beberapa akun biaya seperti biaya representasi, hadiah dan sumbangan, biaya natura, pajak-pajak tertentu, serta penyusutan aset sering kali menimbulkan perbedaan antara ketentuan akuntansi dan perpajakan. Perbedaan ini, apabila tidak dianalisis secara sistematis, dapat menyebabkan distorsi dalam penentuan laba fiskal dan PPh Badan (Febriyanti, 2018).

PT. SM sebagai salah satu perusahaan yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK juga tidak terlepas dari potensi perbedaan antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan. Pada laporan keuangan tahun 2020, terdapat beberapa pos biaya dan pendapatan yang secara fiskal perlu disesuaikan agar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan analisis rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui sejauh mana perbedaan tersebut mempengaruhi laba fiskal dan besarnya pajak terutang perusahaan.

Penelitian mengenai rekonsiliasi fiskal menjadi penting karena memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana perusahaan menerapkan ketentuan perpajakan dalam praktik akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak serta meminimalkan risiko fiskal. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara laporan keuangan komersial dan perhitungan pajak badan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. SM tahun 2020 dan menilai pengaruhnya terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan, praktisi, maupun akademisi dalam memahami pentingnya rekonsiliasi fiskal dalam sistem perpajakan perusahaan.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Konsep Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan (Sinambela, 2019).

Dalam praktiknya, besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang tidak langsung berasal dari laba akuntansi komersial, melainkan dari laba fiskal yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Hal ini terjadi karena standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan memiliki tujuan dan perlakuan yang berbeda terhadap pengakuan pendapatan dan biaya.

Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan tujuan utama menyediakan informasi bagi pemakai laporan keuangan seperti investor, kreditur, dan manajemen. Fokus laporan komersial adalah pada kewajaran penyajian dan pengukuran kinerja Perusahaan (Mardiasmo, 2019).

Sebaliknya, laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang bertujuan untuk menentukan besarnya kewajiban pajak. Tidak semua biaya yang diakui dalam akuntansi komersial dapat dikurangkan secara fiskal, dan tidak semua penghasilan yang diakui secara komersial diperlakukan sama secara fiskal (Febriyanti, 2018).

Perbedaan tujuan tersebut menyebabkan adanya perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal, sehingga diperlukan suatu proses penyesuaian agar laba komersial dapat dikonversi menjadi dasar pengenaan pajak.

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian laba komersial menjadi laba fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan. Proses ini dilakukan dengan cara melakukan koreksi terhadap pos-pos pendapatan dan biaya yang perlakuannya berbeda antara SAK dan peraturan pajak.

Rekonsiliasi fiskal bertujuan untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan Badan terutang. Tanpa rekonsiliasi fiskal, perhitungan pajak berpotensi tidak akurat dan dapat menimbulkan risiko sanksi perpajakan.

Secara umum, koreksi fiskal dalam rekonsiliasi dibedakan menjadi dua, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Rekonsiliasi Fiskal dalam Penentuan PPh Badan

Rekonsiliasi fiskal memiliki peran strategis dalam penentuan Pajak Penghasilan Badan karena menjadi jembatan antara laporan keuangan komersial dan ketentuan perpajakan. Ketepatan dalam melakukan koreksi fiskal menentukan besarnya PKP dan pajak terutang yang harus dibayar Perusahaan (Mardiasmo, 2019; Sinambela, 2019).

Kesalahan dalam rekonsiliasi fiskal dapat menyebabkan kurang bayar atau lebih bayar pajak, yang berimplikasi pada sanksi administrasi maupun risiko pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memahami perbedaan perlakuan akuntansi dan fiskal

secara komprehensif agar kewajiban pajaknya dapat dihitung secara benar, adil, dan sesuai peraturan.

Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam penentuan Pajak Penghasilan Badan telah banyak dilakukan, terutama untuk menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi dan ketentuan perpajakan. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan signifikan antara laba komersial dan laba fiskal akibat perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya.

Hermawan dan Widjaja (2021) meneliti penerapan rekonsiliasi fiskal pada PT. XXX tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan library research dan field research. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat akun pendapatan dan beban yang belum dikoreksi secara fiskal sehingga perhitungan PPh Badan terutang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Temuan ini mengindikasikan pentingnya ketelitian dalam melakukan koreksi fiskal.

Imron (2020) menganalisis koreksi fiskal pada PT. Kenanga Putra menggunakan metode studi kasus deskriptif. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal yang disebabkan oleh penyesuaian fiskal terhadap biaya dan penghasilan sesuai Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan tersebut berdampak langsung pada besarnya pajak terutang perusahaan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Ningrum (2019) pada PT. Cakra Buana Alkesindo. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa koreksi fiskal atas biaya dan penghasilan menyebabkan perbedaan antara laba menurut akuntansi komersial dan laba menurut fiskal. Hal ini menegaskan bahwa laporan keuangan komersial tidak dapat langsung dijadikan dasar penghitungan pajak tanpa rekonsiliasi fiskal.

Hardianti (2019) mengkaji rekonsiliasi fiskal dalam perencanaan pajak pada CV. Sinar Gemilang Makassar. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang memengaruhi besarnya Pajak Penghasilan terutang. Penelitian ini menekankan bahwa rekonsiliasi fiskal berperan dalam menentukan kewajiban pajak secara lebih akurat.

Kahar dan Gunawan (2018) melakukan analisis koreksi fiskal pada CV. X untuk menghitung PPh Badan terutang. Penelitian ini menemukan bahwa sebelum dilakukan koreksi fiskal, laba perusahaan relatif kecil, namun setelah koreksi fiskal laba meningkat secara signifikan sehingga berdampak pada besarnya PPh Badan yang harus dibayar. Hasil ini menunjukkan bahwa ketidaktepatan rekonsiliasi fiskal dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak.

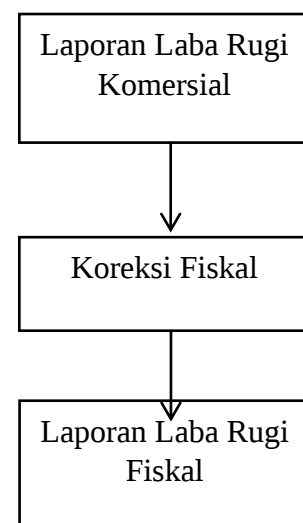
Sukmawati (2018) menganalisis rekonsiliasi fiskal pada PT. Kangar Consolidated Industries periode 2016. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan laba komersial dan laba fiskal timbul akibat koreksi terhadap biaya dan penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, sehingga memengaruhi nilai PPh Badan terutang.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal merupakan tahapan penting dalam penentuan Pajak Penghasilan Badan. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat studi kasus deskriptif dan berfokus pada identifikasi perbedaan laba komersial dan fiskal, tanpa mengkaji lebih dalam implikasi sistematis rekonsiliasi fiskal terhadap akurasi penentuan PPh Badan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperdalam analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan Pajak Penghasilan Badan secara lebih komprehensif dan terstruktur.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan teori dan kajian empiris, laporan keuangan komersial menjadi input awal dalam penghitungan pajak. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi fiskal melalui koreksi positif dan negatif yang menghasilkan laba fiskal atau Penghasilan Kena Pajak. PKP tersebut menjadi dasar penentuan Pajak Penghasilan Badan terutang.

Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal berperan langsung dalam menentukan besarnya PPh Badan yang harus dibayar perusahaan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT. SM. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan tahun 2020 serta data primer melalui wawancara.

Teknik analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi laba komersial perusahaan.
2. Menentukan akun yang memerlukan koreksi fiskal.
3. Menghitung koreksi fiskal positif dan negatif.
4. Menentukan laba fiskal dan PKP.
5. Menghitung PPh Badan terutang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan sangat penting bagi pihak yang berkepentingan, terutama perusahaan dan pemerintah. Laporan keuangan meliputi atas laporan keuangan komersial dan

laporan keuangan fiskal. Kedua laporan ini memiliki perbedaan masing-masing. Oleh karena itu, koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial perlu dilakukan. PT. SM adalah Wajib Pajak Badan yang menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemilik, manajemen, karyawan dan yang berkepentingan.

Laporan keuangan Laba Rugi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Laba Rugi PT. SM

PT. SM	
LABA RUGI	
Per 31 DESEMBER 2020	
Penjualan Lokal	61.190.405.208,00
Penjualan Tidak Dipungut	6.512.724,00
Jumlah Penjualan	61.196.917.932,00
Harga Pokok Penjualan	
Persediaan Awal	6.039.642.367,00
Persediaan Lokal	5.908.055.372,00
Pembelian Import	11.210.632.325,01
Pembelian Non PKP	1.089.512.236,00
Bea Masuk	1.146.215.000,00
Sewa & Service Charge	10.103.848.038,00
Barang Dagangan Yang Tersedia	35.497.905.338,01
Persediaan Akhir	- 5.103.139.894,00
Jumlah Harga Pokok Penjualan	30.394.765.444,01
Laba Bruto	30.802.152.487,99
Beban Pemasaran & Penjualan	19.811.034.128,90
Beban Administrasi & Umum	5.557.641.779,19
Laba Usaha	5.433.476.579,90
Penghasilan / Beban Diluar Usaha	
Laba Selisih Kurs	167.448.298,70
Pendapatan Insentif	36.517.116,00
Rugi Penjualan Kendaraan	- 113.641.282,00
Kurang / Lebih Bayar	- 7.987.184,42
Jumlah Penghasilan / Beban Diluar Usaha	82.336.948,28
Laba Sebelum Pajak	5.515.813.528,18

Pendapatan Sewa	13.500.000,00
Jasa Giro	22.551.997,39
PPH 25/29	1.226.737.380,00
Laba Tahun Berjalan	4.325.128.145,57

Sumber : PT. SM

Rincian Data Laporan Laba Rugi

Penelitian ini butuh data tambahan atas data dan nominal untuk setiap akun yang telah disajikan pada laporan keuangan perusahaan. Berikut uraian data:

Tabel 2. Beban Pemasaran & Penjualan dan Beban Umum & Administrasi

Beban Pemasaran & Penjualan	
Gaji & THR Karyawan	6.445.223.126,00
Gaji & THR SPG (Cabang)	5.278.135.875,00
Listrik	653.680.180,00
BBM, Tol, Parkir & Transport	73.289.798,50
Label & Sticker	783.931.250,00
Pengiriman & Angkutan	746.885.988,40
Telepon & Telekomunikasi	57.842.370,00
Packing & Pembungkus	475.371.600,00
Air & PDAM	7.340.755,00
Biaya Counter	3.086.125.420,00
Pemeliharaan Kendaraan	65.095.500,00
Iklan & Promosi	723.924.990,00
Pemeliharaan Gedung	298.562.539,00
Perjalanan Dinas	184.774.550,00
Komisi Penjualan	14.084.025,00
Penyusutan Bangunan & Renovasi	266.470.679,00
Penyusutan Kendaraan	57.789.500,00
Penyusutan Mesin	407.946.639,00
Penyusutan Instalasi	26.556.250,00
Penyusutan Peralatan counter	158.003.094,00

Jumlah Beban Pemasaran & Penjualan		19.811.034.128,90
Beban Administrasi & Umum		
	Gaji & THR Karyawan	2.397.535.400,00
	Pesangon	647.874.772,00
	Alat Kantor & Cetakan	83.631.701,00
	Jasa Management	180.352.061,00
	Hukum & Profesional	43.500.000,00
	Iuran & Ristribusi	12.400.432,00
	Makanan & Minuman	10.162.900,00
	Pos Giro & Materai	5.700.000,00
	Alat Listrik	54.667.350,00
	Biaya Kantor	1.349.942.100,00
	Pemeliharaan Inv Kantor	34.466.028,00
	Seragam kantor	7.127.000,00
	Asuransi	52.422.521,00
	Maintenance	4.276.000,00
	Biaya Sample	600.000,00
	Hadiah & Sumbangan	440.000,00
	Pajak Hadiah	42.535.750,00
	PBB	5.739.208,00
	Biaya Administrasi Bank	229.057.364,19
	Penyusutan Inventaris Kantor	395.211.192,00
Jumlah Beban Administrasi & Umum		5.557.641.779,19

Sumber: PT. SM

Hasil Penelitian

Berikut ini adalah laporan keuangan yang telah dikoreksi fiskal oleh perusahaan dengan penjelasan terhadap objek Pajak Penghasilan dan biaya di keluarkan oleh perusahaan berdasarkan informasi melalui wawancara secara langsung dengan pihak atau bagian yang terkait dengan data yang ada.

Tabel 3. Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi PT. SM Tahun 2020

Keterangan	Labarugi Komersial	Koreksi Fiskal	Labarugi Fiskal
Penjualan Lokal	61.190.405.208,00		61.190.405.208,00
Penjualan Tidak Dipungut	6.512.724,00		6.512.724,00
Total Penjualan	61.196.917.932,00		61.196.917.932,00
Harga Pokok Penjualan			

Persediaan Awal	6.039.642.367,00		6.039.642.367,00
Persediaan Lokal	5.908.055.372,00		5.908.055.372,00
Pembelian Import	11.210.632.325,01		11.210.632.325,01
Pembelian Non PKP	1.089.512.236,00		1.089.512.236,00
Bea Masuk	1.146.215.000,00		1.146.215.000,00
Sewa & Service Charge	10.103.848.038,00		10.103.848.038,00
Barang Dagangan Yang Tersedia	35.497.905.338,01		35.497.905.338,01
Persediaan Akhir	-5.103.139.894,00		-5.103.139.894,00
Jumlah Harga Pokok Penjualan	30.394.765.444,01		30.394.765.444,01
Laba Bruto	30.802.152.487,99		30.802.152.487,99
Beban Pemasaran & Penjualan			
Gaji & THR Karyawan	6.445.223.126,00		6.445.223.126,00
Gaji & THR SPG (Cabang)	5.278.135.875,00		5.278.135.875,00
Listrik	653.680.180,00		653.680.180,00
BBM, Tol, Parkir & Transport	73.289.798,50		73.289.798,50
Label & Sticker	783.931.250,00		783.931.250,00
Pengiriman & Angkutan	746.885.988,40		746.885.988,40
Telepon & Telekomunikasi	57.842.370,00		57.842.370,00
Packing & Pembungkus	475.371.600,00		475.371.600,00
Air & PDAM	7.340.755,00		7.340.755,00
Biaya Counter	3.086.125.420,00		3.086.125.420,00
Pemeliharaan Kendaraan	65.095.500,00		65.095.500,00
Iklan & Promosi	723.924.990,00		723.924.990,00
Pemeliharaan Gedung	298.562.539,00		298.562.539,00

Perjalanan Dinas	184.774.550,00		184.774.550,00
Komisi Penjualan	14.084.025,00		14.084.025,00
Penyusutan Bangunan & Renovasi	266.470.679,00		266.470.679,00
Penyusutan Kendaraan	57.789.500,00		57.789.500,00
Penyusutan Mesin	407.946.639,00		407.946.639,00
Penyusutan Instalasi	26.556.250,00		26.556.250,00
Penyusutan Peralatan counter	158.003.094,00		158.003.094,00
Jumlah Beban Pemasaran & Penjualan	19.811.034.128,90		19.811.034.128,90
Beban Administrasi & Umum			
Gaji & THR Karyawan	2.397.535.400,00		2.397.535.400,00
Pesangon	647.874.772,00		647.874.772,00
Alat Kantor & Cetak	83.631.701,00		83.631.701,00
Jasa Management	180.352.061,00		180.352.061,00
Hukum & Profesional	43.500.000,00		43.500.000,00
Iuran & Ristrubusi	12.400.432,00		12.400.432,00
Makanan & Minuman	10.162.900,00	10.162.900,00	-
Pos Giro & Materai	5.700.000,00		5.700.000,00
Alat Listrik	54.667.350,00		54.667.350,00
Biaya Kantor	1.349.942.100,00		1.349.942.100,00
Pemeliharaan Inv Kantor	34.466.028,00		34.466.028,00
Seragam kantor	7.127.000,00	7.127.000,00	-
Asuransi	52.422.521,00		52.422.521,00
Maintenance	4.276.000,00		4.276.000,00
Biaya Sample	600.000,00		600.000,00
Hadiah & Sumbangan	440.000,00	440.000,00	-

	Pajak Hadiah	42.535.750,00	42.535.750,00	-
	PBB	5.739.208,00		5.739.208,00
	Biaya Administrasi Bank	229.057.364,19		229.057.364,19
	Penyusutan Inventaris Kantor	395.211.192,00		395.211.192,00
Jumlah Beban Administrasi & Umum		5.557.641.779,19		5.497.376.129,19
Laba Usaha		5.433.476.579,90		5.493.742.229,90
Penghasilan / Beban Diluar Usaha				
	Laba Selisih Kurs	167.448.298,70		167.448.298,70
	Pendapatan Insentif	36.517.116,00		36.517.116,00
	Rugi Penjualan Kendaraan	- 113.641.282,00		- 113.641.282,00
	Kurang / Lebih Bayar	- 7.987.184,42		- 7.987.184,42
Jumlah Penghasilan / Beban Diluar Usaha		82.336.948,28		82.336.948,28
Laba Sebelum Pajak		5.515.813.528,18		5.576.079.178,18
	Pendapatan Sewa	13.500.000,00		13.500.000,00
	Jasa Giro	22.551.997,39		22.551.997,39
PPH 25/29		1.226.737.380,00		1.226.737.380,00
Laba Bersih		4.325.128.145,57	60.265.650,00	4.385.393.795,57

Sumber: PT. SM

Penjelasan:

1. Biaya Gaji & THR Karyawan dan SPG

Perusahaan mengeluarkan biaya gaji dan THR kepada karyawan sebesar Rp. 6.445.223.126,00 dan biaya gaji dan THR kepada SPG sebesar Rp. 5.278.135.875,00.

- Gaji tersebut diberikan berdasarkan golongannya dan THR yang diberikan kepada karyawan setiap satu tahun sekali berdasarkan masa bekerjanya.
2. Listrik
Perusahaan mengeluarkan biaya untuk membayar tagihan listrik selama satu tahun sebesar Rp. 653.680.180,00.
 3. Biaya BBM, Tol, Parkir & Transport
Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 73.289.798,50 untuk biaya-biaya keperluan BBM, tol, parkir & transport.
 4. Label & Sticker
Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya label dan sticker merk barang yang akan dikirim ke counter/toko sebesar Rp. 783.931.250,00.
 6. Pengiriman & Angkutan
Perusahaan mengeluarkan biaya untuk pengiriman dan angkutan barang melalui ekspedisi sebesar Rp. 746.885.988,40.
 7. Telepon & Telekomunikasi
Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan telepon dan telekomunikasi sebesar Rp. 57.842.370,00 dimana atas biaya tersebut sehubungan dengan usaha.
 8. Packing & Pembungkus
Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya packing dan pembungkus barang yang akan dikirim ke counter/toko sebesar Rp. 475.371.600,00.
 9. Air & PDAM
Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 7.340.755,00 untuk membayar tagihan air dan PDAM.
 10. Biaya Counter
Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya atas sewa counter/toko sebesar Rp. 3.086.125.420,00. Biaya counter yang dimaksud adalah biaya sewa toko yang digunakan untuk menjual barang dagang.
 11. Pemeliharaan Kendaraan
Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan yang dimiliki perusahaan seperti service kendaraan satu bulan sekali dan perbaikan kendaraan jika terjadi kerusakan. Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 65.095.500,00 pada tahun 2020 untuk pemeliharaan kendaraan.
 12. Iklan & Promosi
Perusahaan mengeluarkan biaya untuk keperluan iklan dan promosi barang dagang sebesar Rp. 723.924.990,00.
 13. Pemeliharaan Gedung
Perusahaan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan gedung/counter/toko baik materialnya maupun keperluan lain sebesar Rp. 298.562.539,00.
 14. Perjalanan Dinas
Perusahaan mengeluarkan biaya untuk perjalanan dinas dengan tujuan kunjungan ke counter/toko yang berada diluar kota sebesar Rp. 184.774.550,00.
 15. Komisi Penjualan
Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 14.084.025,00 untuk keperluan biaya komisi. Biaya komisi adalah biaya yang diberikan kepada karyawan terutama bagian pemasaran yang sudah mencapai target penjualan yang telah ditentukan perusahaan.
 16. Penyusutan
-

- Biaya penyusutan yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya penyusutan bangunan dan renovasi sebesar Rp. 266.470.679,00, untuk biaya penyusutan kendaraan sebesar Rp. 57.789.500,00, untuk penyusutan mesin sebesar Rp. 407.946.639,00, untuk penyusutan peralatan counter/toko sebesar Rp. 158.003.094,00, untuk penyusutan instalasi sebesar Rp. 26.556.250,00 dan untuk penyusutan inventaris kantor sebesar Rp. 395.211.192,00.
17. Pesangon
Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pesangon karyawan yang telah di PHK sebesar Rp. 647.874.772,00, karena pada tahun 2020 penjualan di counter/toko mengalami penurunan dari dampak pandemi covid 19.
 18. Alat Kantor & Cetakan
Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 83.631.701,00 untuk membeli perlengkapan kantor yang digunakan. Seperti membeli alat tulis tulis, kertas A4/F4, tinta fotocopy, tinta printer dan perlengkapan kantor lainnya yang digunakan sehari-hari.
 19. Jasa Management
Biaya jasa management yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 180.352.061,00 untuk biaya jasa konsultan.
 20. Hukum & Profesional
Biaya jasa hukum dan profesional yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 43.500.000,00.
 21. Iuran & Retribusi
5. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk iuran dan retribusi seperti iuran keamanan dan kebersihan lingkungan sebesar Rp. 12.400.432,00.
 22. Makanan & Minuman
Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 10.162.900,00 untuk biaya makan dan minum seluruh karyawan saat ada acara tertentu dan perusahaan melakukan koreksi fiskal atas biaya ini.
 23. Pos Giro & Materai
Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pos giro dan materai sebesar Rp. 5.700.000,00.
 24. Alat Listrik
Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 54.667.350,00 untuk membeli alat listrik yang akan digunakan pada saat perbaikan dan pembukaan counter/toko baru.
 25. Biaya Kantor
Perusahaan mengeluarkan biaya untuk biaya kantor seperti perbaikan dan perawatan sebesar Rp. 1.349.942.100,00.
 26. Pemeliharaan Inv Kantor
Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 34.466.028,00 untuk pemeliharaan inv kantor.
 27. Seragam Kantor
Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 7.127.000,00 untuk seragam kantor dan perusahaan melakukan koreksi fiskal atas biaya ini.
 28. Asuransi
Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 52.422.521,00 untuk asuransi counter/toko.
 29. Maintenance
Biaya maintenance yang dikeluarkan perusahaan untuk perbaikan mesin optik sebesar Rp. 4.276.000,00.
 30. Biaya Sampel
Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 600.000,00 untuk membeli sample barang dagang.
-

31. Hadiah & Sumbangan

Perusahaan mengeluarkan biaya untuk hadiah dan sumbangan kepada panti sebesar Rp. 440.000,00 dan perusahaan melakukan koreksi fiskal atas biaya ini.

32. Pajak Hadiah

Biaya pajak hadiah yang diberikan kepada customer yang ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp. 42.535.750,00 dan perusahaan melakukan koreksi fiskal atas biaya ini.

33. PBB

Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 5.739.208,00 yang digunakan untuk membayar PBB kantor dan counter/toko.

34. Biaya Administrasi Bank

Biaya administrasi bank sebesar Rp. 229.057.364,19 merupakan potongan biaya bank yang ditanggung perusahaan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang pada tahun 2020 yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan hasil dari rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Sehingga menurut perhitungan fiskal tersebut wajib pajak terutang sebesar Rp. 1.226.737.380,00. Berikut Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang:

Tabel 4. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT. SM

Keterangan		Laba Rugi Komersial
Laba Sebelum Pajak		5.515.813.528,18
Koreksi Fiskal		
Positif :		
Makanan & Minuman		10.162.900,00
Seragam kantor		7.127.000,00
Hadiah & Sumbangan		440.000,00
Pajak Hadiah		42.535.750,00
PKP		5.576.079.178,18
PKP Pembulatan		5.576.079.000,00
PPh Terutang		
22% x 5.576.079.000,00		1.226.737.380,00

Berdasarkan laporan laba rugi yang dikoreksi oleh perusahaan pada tahun 2020, masih terdapat beberapa kesalahan dalam perhitungan terhadap biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi fiskal oleh perusahaan dan tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berikut laporan laba rugi komersial dan koreksi fiskal yang diolah penulis:

Keterangan	Laba Rugi Komersial	Koreksi Fiskal		Laba Rugi Fiskal
		+	-	
Penjualan Lokal	61.190.405.208,00			61.190.405.208,00
Penjualan Tidak Dipungut	6.512.724,00			6.512.724,00

Total Penjualan	61.196.917.932,00			61.196.917.932,00
Harga Pokok Penjualan				
Persediaan Awal	6.039.642.367,00			6.039.642.367,00
Persediaan Lokal	5.908.055.372,00			5.908.055.372,00
Pembelian Import	11.210.632.325,01			11.210.632.325,01
Pembelian Non PKP	1.089.512.236,00			1.089.512.236,00
Bea Masuk	1.146.215.000,00			1.146.215.000,00
Sewa & Service Charge	10.103.848.038,00			10.103.848.038,00
Barang Dagangan Yang Tersedia	35.497.905.338,01			35.497.905.338,01
Persediaan Akhir	-5.103.139.894,00			-5.103.139.894,00
Jumlah Harga Pokok Penjualan	30.394.765.444,01			30.394.765.444,01
Laba Bruto	30.802.152.487,99			30.802.152.487,99
Beban Pemasaran & Penjualan				
Gaji & THR Karyawan	6.445.223.126,00			6.445.223.126,00
Gaji & THR SPG (Cabang)	5.278.135.875,00			5.278.135.875,00
Listrik	653.680.180,00			653.680.180,00
BBM, Tol, Parkir & Transport	73.289.798,50			73.289.798,50
Label & Sticker	783.931.250,00			783.931.250,00
Pengiriman & Angkutan	746.885.988,40			746.885.988,40
Telepon & Telekomunikasi	57.842.370,00			57.842.370,00

Packing & Pembungkus	475.371.600,00			475.371.600,00
Air & PDAM	7.340.755,00			7.340.755,00
Biaya Counter	3.086.125.420,00			3.086.125.420,00
Pemeliharaan Kendaraan	65.095.500,00			65.095.500,00
Iklan & Promosi	723.924.990,00			723.924.990,00
Pemeliharaan Gedung	298.562.539,00			298.562.539,00
Perjalanan Dinas	184.774.550,00			184.774.550,00
Komisi Penjualan	14.084.025,00			14.084.025,00
Penyusutan Bangunan & Renovasi	266.470.679,00			266.470.679,00
Penyusutan Kendaraan	57.789.500,00			57.789.500,00
Penyusutan Mesin	407.946.639,00			407.946.639,00
Penyusutan Instalasi	26.556.250,00			26.556.250,00
Penyusutan Peralatan Counter	158.003.094,00			158.003.094,00
Jumlah Beban Pemasaran & Penjualan	19.811.034.128,90			19.811.034.128,90
Beban Administrasi & Umum				
Gaji & THR Karyawan	2.397.535.400,00			2.397.535.400,00
Pesangon	647.874.772,00			647.874.772,00
Alat Kantor & Cetakan	83.631.701,00			83.631.701,00
Jasa Management	180.352.061,00			180.352.061,00
Hukum & Profesional	43.500.000,00			43.500.000,00

Iuran & Ristribusi	12.400.432,00			12.400.432,00
Makanan & Minuman	10.162.900,00	10.162.900,00		-
Pos Giro & Materai	5.700.000,00			5.700.000,00
Alat Listrik	54.667.350,00			54.667.350,00
Biaya Kantor	1.349.942.100,00			1.349.942.100,00
Pemeliharaan Inv Kantor	34.466.028,00			34.466.028,00
Seragam Kantor	7.127.000,00	7.127.000,00		-
Asuransi	52.422.521,00			52.422.521,00
Maintenance	4.276.000,00			4.276.000,00
Biaya Sample	600.000,00			600.000,00
Hadiah & Sumbangan	440.000,00	440.000,00		-
Pajak Hadiah	42.535.750,00	42.535.750,00		-
PBB	5.739.208,00			5.739.208,00
Biaya Administrasi Bank	229.057.364,19			229.057.364,19
Penyusutan Inventaris Kantor	395.211.192,00	15.738.636,50		379.472.555,50
Jumlah Beban Administrasi & Umum	5.557.641.779,19			5.481.637.492,69
Laba Usaha	5.433.476.579,90			5.493.742.229,90
Penghasilan / Beban Diluar Usaha				
Laba Selisih Kurs	167.448.298,70			167.448.298,70
Pendapatan Insentif	36.517.116,00			36.517.116,00
Rugi Penjualan Kendaraan	- 113.641.282,00			- 113.641.282,00
Kurang / Lebih Bayar	- 7.987.184,42			- 7.987.184,42

Jumlah Penghasilan / Beban Diluar Usaha	82.336.948,28			82.336.948,28
Laba Sebelum Pajak	5.515.813.528,18	76.004.286,50		5.591.817.814,68
Pendapatan Sewa	13.500.000,00		13.500.000,00	-
Jasa Giro	22.551.997,39		22.551.997,39	-
PPH 25/29	1.226.737.380,00			1.226.737.380,00
Laba Bersih	4.325.128.145,57	76.004.286,50	36.051.997	4.365.080.434,68

Sumber : Data Diolah

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang pada tahun 2020 berdasarkan laporan keuangan PT. SM setelah di analisis sebagai berikut:

Tabel 6. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang pada PT. SM Setelah Analisis

Keterangan	Laba Rugi Komersial
Laba Sebelum Pajak	5.515.813.528,18
Koreksi Fiskal	
Positif :	
Makanan & Minuman	10.162.900,00
Seragam kantor	7.127.000,00
Hadiah & Sumbangan	440.000,00
Pajak Hadiah	42.535.750,00
Negatif :	
Penyusutan Inventaris Kantor	15.738.636,50
Pendapatan Sewa	13.500.000,00
Jasa Giro	22.551.997,39
PKP	5.627.869.812,07
PKP Pembulatan	5.627.869.000,00
PPh Terutang	
22% x 5.627.870.000,00	1.238.131.400,00

Sumber: data diolah

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh penulis terhadap objek Pajak Penghasilan dan biaya-biaya pada perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, berikut adalah penjelasannya :

1. Makanan & Minuman

Perusahaan melakukan koreksi fiskal atas biaya dan makanan untuk seluruh karyawan saat ada acara tertentu sebesar Rp. 10.162.900,00. Hal ini termasuk dalam pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan karyawan, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak dapat dikurangkan dalam bentuk berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan kenikmatan karyawan yang diberikan perusahaan kepada karyawan adalah berupa natura. Jadi atas dasar ini penulis setuju bahwa biaya makanan dan minuman harus dikoreksi fiskal positif sesuai yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Seragam Kantor

Perusahaan melakukan koreksi fiskal atas biaya seragam untuk karyawan sebesar Rp. 7.127.000,00. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak dapat dikurangkan dalam bentuk berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, sedangkan kenikmatan karyawan yang diberikan perusahaan kepada karyawan adalah berupa natura. Jadi atas dasar ini penulis setuju bahwa biaya seragam kantor harus dikoreksi fiskal positif sesuai yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Hadiah & Sumbangan

Perusahaan melakukan koreksi fiskal atas hadiah dan sumbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk diberikan kepada panti sebesar Rp. 440.000,00. Berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 (1) huruf g yaitu “untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan yaitu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, penulis setuju bahwa biaya hadiah dan sumbangan dikoreksi fiskal positif sesuai yang dilakukan oleh perusahaan.

4. Pajak Hadiah

Perusahaan melakukan koreksi fiskal atas pajak hadiah sebesar Rp. 42.535.750,00. Dalam hal ini perusahaan memberikan hadiah yang diberikan langsung ke konsumen yang ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf b, bahwa pajak penghasilan berupa hadiah merupakan penghasilan bersifat final. Oleh karena itu, penulis setuju bahwa pajak hadiah dikoreksi fiskal positif sesuai yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, penulis setuju bahwa pajak hadiah dikoreksi fiskal positif sesuai yang dilakukan oleh perusahaan.

5. Penyusutan Inventaris Kantor

Inventaris kantor berupa AC termasuk dalam aktiva tetap kelompok II dengan periode penyusutan 8 tahun. Namun, ada inventaris kantor berupa AC yang disusutkan dalam aktiva tetap kelompok I dengan periode penyusutan 4 tahun. Sehingga penulis melakukan koreksi fiskal positif atas biaya penyusutan inventaris kantor sebesar Rp. 15.738.636,50 sehingga biaya penyusutan secara fiskal menjadi sebesar Rp. 379.472.555,50. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (1), bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

6. Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa bangunan yang diperoleh perusahaan sebesar Rp. 13.500.000,00. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf d, bahwa penghasilan sewa bangunan adalah penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Oleh karena itu, penulis melakukan koreksi fiskal negatif atas pendapatan sewa sebesar Rp. 13.500.000,00.

7. Jasa Giro

Jasa Giro yang diperoleh perusahaan sebesar Rp. 22.551.997,39. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a, bahwa pendapatan jasa giro yang didapatkan perusahaan ialah penghasilan bersifat final. Oleh karena itu, penulis melakukan koreksi fiskal negatif atas jasa giro sebesar Rp. 22.551.997,39.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada tahun 2020 yang dilakukan penulis. Maka menurut perhitungan fiskal tersebut wajib pajak terutang sebesar Rp. 1.238.131.400,00.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis penulis, penyusunan laporan keuangan fiskal PT. SM pada tahun 2020 belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Masih terdapat beberapa akun yang belum dilakukan koreksi fiskal. Oleh karena itu, terdapat selisih perhitungan pajak penghasilan terutang PT. SM pada tahun 2020. Selisih tersebut berdasarkan atas analisis antara laporan keuangan fiskal menurut perusahaan dengan laporan keuangan fiskal menurut penulis.
2. Perusahaan hanya melakukan koreksi positif sebesar Rp. 60.265.650,00 pada akun makanan & minuman, seragam kantor, hadiah & sumbangan dan pajak hadiah. Dalam hal ini masih ada beberapa akun yang sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang seharusnya dikoreksi tapi tidak dikoreksi oleh perusahaan dengan jumlah koreksi positif sebesar Rp. 76.004.286,50 dan koreksi negatif sebesar Rp. 36.051.997,39. Sehingga total koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. SM tahun 2020 adalah koreksi positif sebesar Rp. 76.004.286,50 dan koreksi negatif sebesar Rp. 36.051.997,39.

3. Adapun perbedaan koreksi fiskal menurut perusahaan dan menurut penulis pada akun biaya-biaya, antara lain :
 - a. Penyusutan inventaris kantor, perusahaan mencantumkan biaya penyusutan inventaris kantor sebesar Rp. 395.211.192,00. Sedangkan penulis menemukan inventaris kantor berupa AC termasuk dalam aktiva tetap kelompok II dengan periode penyusutan 8 tahun. Namun, ada inventaris kantor berupa AC yang disusutkan dalam aktiva tetap kelompok I dengan periode penyusutan 4 tahun.. Sehingga penulis melakukan koreksi fiskal positif atas biaya penyusutan sebesar Rp. 15.738.636,50 sehingga biaya penyusutan inventaris kantor secara fiskal menjadi sebesar Rp. 379.472.555,50.
 - b. Pendapatan sewa, penulis melakukan koreksi fiskal seluruh biaya pada akun pendapatan sewa sebesar Rp. 13.500.000,00. Sedangkan perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal pada biaya tersebut.
 - c. Jasa giro, penulis melakukan koreksi fiskal seluruh biaya pada akun jasa giro sebesar Rp. 22.551.997,39. Sedangkan perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal pada biaya tersebut.
4. Perhitungan Pajak Terutang perusahaan sebesar Rp. 1.266.737.380,00. Sedangkan menurut penulis Perhitungan Pajak Terutang pada perusahaan tersebut sebesar Rp. 1.238.131.400,00.

Saran

Karena penulis memiliki keterbatasan informasi mengenai kendala dalam penelitian ini, maka penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperhatikan ketersediaan akses data, karena data yang dibutuhkan cukup detail terkait rekonsiliasi fiskal. Khususnya mengenai pendapatan dan biaya yang nantinya akan dikoreksi, agar tidak ada kesulitan dalam menyusun penelitian dengan judul yang sama.

REFERENSI

- Dr. Mamduh M. Hanafi M.B.A, & Prof. Dr. Abdul Halim M.B.A., A. (2018). *Analisis Laporan Keuangan* (Edisi Keli). UPP STIM YKPN.
- Dr. Wahidmurni. (2017). *PEMAPARAN METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Dr. Waluyo, M.Sc., Ak. (2020). *Akuntansi Pajak* (Ema Sri Suharsi (ed.); Edisi 7). Salemba Empat.
- Dr. Wastam Wahyu Hidayat, SE., M. (2018). *DASAR-DASAR ANALISA LAPORAN KEUANGAN* (Fungky Fabri (ed.); Cetakan Pe). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Drs. Pirmatua Sirait, S.E., M. S. (2019). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN* (Edisi 2). Expert.
- Febriyanti. (2018). *ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA PT. TELKOM INDONESIA MAKASSAR Tbk*.
- Hermawan, A., & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT XXX Tahun 2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(2), 784–793.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019* (20th ed.). Andi Yogyakarta.
- Penyuluhan, D., Hubungan Masyarakat Pajak Penghasilan PPh PPh, dan, Hubungan Masyarakat, dan, & Penghasilan Daftar Isi Subjek Pajak Subjek Pajak Penghasilan Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Luar Negeri Tidak termasuk Subjek Pajak Objek Pajak Objek Pajak Penghasilan, P. (n.d.). *Direktorat Jenderal Pajak Direktorat*
-

Jenderal Pajak Pajak Penghasilan 2.

Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan)* (Edisi 2 Ce). Alfabeta.

Rismawani, T. A., & Nurchayati. (2016). Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan Pajak Penghasilan pada PT. Gajahmada Indrasehati (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang). *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 5(1), 73–83.

Sukrisno Agoes, & Estralita Trisnawati. (2019). *AKUNTANSI PERPAJAKAN* (3 Cetakan). Salemba Empat.

Sinambela, T. (2019). *Perpajakan Indonesia* (1st ed.). Rajawali Pers.